



## Kontribusi Produk Pembiayaan terhadap Kinerja Profitabilitas: Bukti Empiris dari Bank Mega Syariah

Salim Salamah Majdi<sup>1\*</sup>, Pranoto Effendi<sup>2</sup>, Asgaf Asy Syad Rasyid<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Institut Agama Islam SEBI, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bojongsari, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi penulis: [salimsalamahmajdi@gmail.com](mailto:salimsalamahmajdi@gmail.com)\*

**Abstract.** *Sharia financing is a key instrument that Islamic banks must promote in channeling third-party funds. This aligns with the basic principles of Islamic banking, which emphasize fairness, partnership, and business sustainability. Therefore, it is crucial to examine how various Islamic financing schemes impact Islamic bank profitability. This study focuses on Bank Mega Syariah, using secondary data sourced from quarterly financial reports for the period 2017 to 2024. The financing variables analyzed include musyarakah, mudharabah, murabahah, and ijarah, while profitability is measured using relevant financial performance indicators. The analysis method used is a quantitative approach using regression techniques to examine the effect of each type of financing on bank profitability. The results show that musyarakah, mudharabah, and murabahah-based financing have a positive and significant impact on profitability, meaning that the higher the distribution of these three types of financing, the greater their contribution to increasing bank profits. These findings indicate that the business partnership model, profit-sharing system, and profit margin stipulated in the murabahah contract significantly contribute to maintaining profit growth. Conversely, ijarah financing did not significantly impact profitability. This may be due to the characteristics of ijarah, which tends to be oriented towards fixed assets or leases, resulting in a relatively limited contribution to increasing short-term profits. Overall, this study provides important implications for Islamic bank management to further optimize the proportion of musyarakah, mudharabah, and murabahah financing as a strategy to boost financial performance and maintain business continuity amidst the competitive Islamic banking industry.*

**Keywords:** *Ijarah, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Sharia Financing.*

**Abstrak.** Pembiayaan syariah merupakan instrumen utama yang harus digalakkan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar perbankan syariah yang menekankan pada keadilan, kemitraan, serta keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana berbagai skema pembiayaan syariah memberikan dampak terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian ini berfokus pada Bank Mega Syariah dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan triwulanan periode 2017 hingga 2024. Variabel pembiayaan yang dianalisis meliputi musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah, sementara profitabilitas diukur dengan indikator kinerja keuangan yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik regresi untuk menguji pengaruh masing-masing jenis pembiayaan terhadap profitabilitas bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis musyarakah, mudharabah, dan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, yang berarti semakin tinggi penyaluran pada tiga jenis pembiayaan ini, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan laba bank. Temuan ini mengindikasikan bahwa pola kemitraan usaha, sistem bagi hasil, serta margin keuntungan yang ditetapkan dalam akad murabahah mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga pertumbuhan laba. Sebaliknya, pembiayaan ijarah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik ijarah yang cenderung berorientasi pada aset tetap atau sewa-menyewa, sehingga kontribusinya relatif terbatas dalam meningkatkan laba jangka pendek. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi manajemen bank syariah untuk lebih mengoptimalkan proporsi pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah sebagai strategi dalam mendorong kinerja keuangan serta menjaga kesinambungan bisnis di tengah persaingan industri perbankan syariah.

**Kata kunci:** Ijarah, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Pembiayaan Syariah.

## 1. LATAR BELAKANG

Industri perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, baik di sektor perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Bahkan perkembangan perbankan syariah telah mulai menyaingi pertumbuhan perbankan konvensional dalam kurun waktu satu dekade (Rahayu et al., 2024). Larangan dalam ajaran Islam terhadap bunga (riba) telah menjadi pendorong utama munculnya perbankan syariah, yang menyediakan layanan keuangan kepada sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak dilayani oleh bank konvensional karena penerapan sistem bunga (Shandy, 2020). Salah satu yang menarik perhatian adalah Bank Mega Syariah (BMS) yang pertama kali didirikan pada 27 juli tahun 2004, yang di mana BMS sudah berdiri 20 tahun lebih sejak awal didirikannya hingga 2024 saat ini. BMS saat ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam sektor perbankan syariah di Indonesia.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membuka jalan bagi berkembangnya bank syariah. Aktivitas pembiayaan syariah dipandang dapat meningkatkan pertumbuhan di sektor perbankan, yaitu bank syariah menyalurkan dana melalui produk-produk pembiayaan syariah yang merupakan aspek krusial dalam operasional bank syariah (Shandy, 2020). BMS menawarkan empat jenis pembiayaan utama, yaitu Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Sewa/Ijarah, yang masing-masing memiliki karakteristik unik dan mempengaruhi profitabilitas bank dengan cara yang berbeda.


Perkembangan suatu bank tercermin dari profitabilitas yang baik. Ukuran profitabilitas ini adalah Return on asset (ROA) yang menggambarkan bagaimana penggunaan aset bank dalam meraih tingkat keuntungan dengan mempertimbangkan berbagai biaya-biaya yang dikeluarkan (Mawaddah, 2015). ROA mencerminkan hasil (return) dari pemanfaatan aset perusahaan dan menunjukkan laba bersih yang diperoleh. Berikut adalah nilai ROA dari BMS pada tahun 2019 hingga 2023:



**Gambar 1.** Profitabilitas (ROA) BMS

Sumber: Laporan Keuangan BMS Tahun 2019-2023

Gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan nilai Return on Assets (ROA) BMS dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2019, 2020 dan 2021, ROA tercatat secara berturut-turut sebesar 0,61%, 0,82% dan 3,83%. Angka ROA kemudian menurun di 2022 menjadi 1,45%, lalu meningkat di tahun berikutnya menjadi 1,70%. Fluktuasi ini mencerminkan variasi dalam kinerja keuangan bank, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan laba bersih, fluktuasi total aset, atau kondisi ekonomi yang memengaruhi operasional bank secara keseluruhan. Dalam meningkatkan profitabilitas ROA bank, rasio Financing to Deposito Ratio (FDR) juga dapat mempengaruhi tingkat Profitabilitas (ROA) suatu bank. FDR menunjukkan seberapa besar bank dapat menyalurkan dana pihak ketiga untuk pembiayaan. Berikut adalah data FDR dari BMS tahun 2019-2023:



**Gambar 2.** Financing to Deposito Ratio (FDR) BMS

Sumber: Laporan Bank BMS Tahun 2019-2023

Fluktuasi rasio FDR dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika dalam strategi penyaluran pembiayaan serta pengelolaan risiko yang diterapkan oleh bank. Pada tahun 2019, FDR berada pada level 100,39%, yang mencerminkan tingkat pemanfaatan dana pihak ketiga yang hampir sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020, dengan FDR turun menjadi 63,68%. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian atau peningkatan risiko kredit, sehingga mendorong bank untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dalam penyaluran dana. Stabilitas rasio pada tahun 2021, yaitu 63,67%, menunjukkan keberlanjutan dari pendekatan tersebut. Sementara itu, lonjakan FDR menjadi 103,02% pada tahun 2022 dapat diasosiasikan dengan pemulihan kondisi ekonomi atau peningkatan kepercayaan institusi keuangan dalam memperluas pembiayaan. Pada tahun 2023, penurunan FDR menjadi 78% mungkin mengindikasikan penyesuaian ulang strategi untuk mencapai keseimbangan optimal antara ekspansi pembiayaan dan pengelolaan risiko. Menurut Wahyu (2016) menjelaskan bahwa, nilai FDR yang ideal berada dalam rentang 80% hingga 110%.

Apabila nilai FDR suatu bank syariah melebihi 110%, bank tersebut dianggap memiliki likuiditas yang rendah karena proporsi dana yang dialokasikan untuk pembiayaan terlalu besar. Sebaliknya, jika nilai FDR berada di bawah 80%, bank tersebut dinilai memiliki likuiditas yang berlebihan karena terlalu banyak dana yang tidak digunakan secara produktif.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah adalah dari penyaluran dalam bentuk pembiayaan syariah seperti ijarah, musyarakah, mudharabah dan murabahah. Meskipun pembiayaan dirancang untuk mendukung profitabilitas bank, pengaruh jenis pembiayaan ini dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor eksternal dan internal. Kondisi eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perubahan preferensi nasabah berkontribusi terhadap efektivitas penyaluran dana pihak ketiga terhadap ROA (Anggraini 2021). Misalnya, dalam situasi ekonomi yang tidak stabil seperti masa pandemi COVID, nasabah mungkin lebih memilih produk pembiayaan dengan risiko lebih rendah seperti Murabahah daripada produk berbasis bagi hasil seperti Mudharabah atau Musyarakah. Menurut Wahyu (2016), faktor internal seperti manajemen risiko, efisiensi operasional, dan strategi pemasaran juga berperan penting dalam menentukan seberapa besar kontribusi pembiayaan syariah terhadap profitabilitas bank. Manajemen risiko yang kurang efektif dapat menyebabkan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya mengurangi laba bank. Sebaliknya, strategi pemasaran yang tepat dan pengelolaan biaya yang efisien dapat memperkuat ketahanan bank dan mendapatkan dana pihak ketiga yang lebih besar. Oleh karena itu sangat menarik untuk meneliti pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas bank syariah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Profitabilitas**

Menurut POJK Nomor 40/POJK.03/2019, profitabilitas secara umum merujuk pada kemampuan lembaga keuangan, seperti bank, untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Profitabilitas ini diukur melalui serangkaian rasio keuangan yang mencerminkan seberapa efisien dan efektif lembaga tersebut dalam menggunakan aset, modal, dan mengelola biaya untuk menghasilkan pendapatan. Tingkat kesehatan dan kesuksesan aktivitas bank ditunjukkan oleh nilai Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Interest Margin (NIM) yang digunakan untuk menilai keberhasilan bank dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya guna mencapai tujuan finansial yang diharapkan (Sari, Octaviana, and Apriani, 2023).

Dalam Fatwa DSN MUI No. 15/2000, mengatur prinsip-prinsip distribusi hasil usaha pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang harus sesuai dengan ketentuan syariah. Fatwa ini mendefinisikan hasil usaha sebagai pendapatan bersih yang diperoleh LKS dari pengelolaan dana. Pendistribusian hasil usaha dapat dilakukan berdasarkan akad Mudharabah atau Musyarakah, dengan ketentuan adanya kesepakatan pada saat mulai akad antara bank dan pengguna akad bahwa nisbah harus berupa proporsi keuntungan dan bukan dalam jumlah tertentu. Terkait profitabilitas, fatwa ini mewajibkan LKS untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan kepada nasabah, serta memberikan informasi mengenai portofolio investasi dan tingkat profitabilitas yang diperkirakan. LKS juga harus memiliki kebijakan yang jelas terkait pembagian hasil usaha.

### **Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan ini berupa akad jual beli di mana nasabah membeli barang dari bank dengan harga yang mencakup biaya pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati. Produk ini sangat diminati dalam sektor perbankan syariah. Pada skema ini, bank akan menyediakan apapun yang diinginkan oleh nasabah dengan menambahkan margin yang telah disetujui terlebih dahulu. Hal ini agar transaksi dilakukan atas dasar prinsip transparansi dan keadilan, serta memberikan kepastian kepada nasabah mengenai pembiayaan yang harus mereka tanggung. Murabahah sering digunakan untuk pembelian barang-barang konsumsi, properti, atau aset bisnis (Afrida, 2016).

OJK menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pengungkapan harga agar nasabah memahami harga awal dan setuju membayar lebih sebagai keuntungan bagi bank. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, dalam murabahah bank mengungkapkan biaya perolehan dan menambahkan margin keuntungan. Akad ini harus sesuai prinsip syariah, tidak mengandung riba, gharar, dan maysir, serta menjaga status kehalalan barang yang dijual. Transparansi dan kesepakatan awal adalah prinsip utama dalam pelaksanaan akad ini.

### **Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kemitraan bisnis di mana bank menyediakan modal (shahibul maal) dan nasabah berperan dalam mengelola usaha (mudharib). Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Hasil usaha mudharabah ditentukan kesepakatan bersama sesuai proporsi, sementara pihak bank akan sepenuhnya menanggung kerugian, kecuali jika ditemui adanya bukti pengelola usaha melakukan kelalaian. Mudharabah

menawarkan fleksibilitas dan peluang bagi nasabah untuk mengembangkan usaha tanpa harus menyediakan modal sendiri, sementara bank memperoleh keuntungan dari kemitraan tersebut (Latif, 2020). Modal harus berupa tunai dan pengelola diwajibkan menjalankan usaha sesuai prinsip syariah.

### **Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah merupakan bentuk kerja sama di mana bank dan nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk suatu proyek atau usaha. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut dibagi berdasarkan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian dibagi berdasarkan proporsi kontribusi modal masing-masing (Faozan, 2021). Musyarakah menekankan pada prinsip saling berbagi risiko dan keuntungan, serta mendorong semangat kolaborasi antara bank dan nasabah (Aprilianti, 2022).

Pembiayaan ini sering digunakan untuk proyek-proyek yang membutuhkan investasi besar atau usaha yang memerlukan dukungan finansial dari berbagai pihak. Musyarakah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan musyarakah adalah perjanjian kerja sama berbagai pihak dalam menjalankan usaha dan memberikan pendanaan. Proporsi hasil usaha harus disepakati di awal perjanjian. Fatwa ini menekankan perlunya akad yang jelas dan transparan untuk mengatur hak dan kewajiban serta mekanisme pembagian yang adil.

### **Pembiayaan Sewa/Ijarah**

Pembiayaan Sewa/Ijarah merupakan bentuk pembiayaan berbasis sewa menyewa di mana bank atau lembaga keuangan membeli aset yang diinginkan oleh nasabah, seperti kendaraan atau peralatan, dan menyewakannya kembali kepada nasabah pengguna yang masa sewanya ditentukan sesuai kesepakatan. Penyewa (lessee) mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewakan oleh penyewa (lessor) (Putra, 2018) dan bank syariah mendapatkan imbalan sewa yang disepakati. Nasabah membayar biaya sewa (Ijarah) kepada bank sebagai pengganti pemakaian aset tersebut. Ketika kesepakatan telah selesai, nasabah dapat kesempatan untuk menguasai aset tersebut dengan membayar sejumlah tertentu sesuai kesepakatan atau mengembalikan aset kepada bank (Santoso and Anik, 2017). Keuntungan bank dalam Pembiayaan Ijarah berasal dari biaya sewa yang dibayarkan oleh nasabah. Pembiayaan Ijarah menawarkan alternatif bagi nasabah untuk memperoleh aset tanpa harus menanggung risiko kepemilikan langsung, sementara bank memperoleh pendapatan dari biaya sewa yang diterima selama periode pembiayaan.

Dalam skema Ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), nasabah diberikan hak menguasai dengan memberikan jumlah uang tertentu ketika kesepakatan sewa sudah selesai. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengatur perjanjian sewa tanpa ada kesepakatan perpindahan aset, sementara Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 mengatur kesepakatan di mana kepemilikan objek Ijarah dapat dipindahkan kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Pembiayaan Ijarah harus sesuai prinsip syariah, dengan objek sewa yang halal dan spesifikasinya yang jelas.

### **Hipotesis**

H1= Penyaluran murabahah mempunyai pengaruh terhadap ROA

H2= Penyaluran mudharabah mempunyai pengaruh terhadap ROA

H3= Penyaluran musyarakah mempunyai pengaruh terhadap ROA

H4= Penyaluran ijarah/sewa mempunyai pengaruh terhadap ROA

### **3. METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan tujuan penelitian, metode kuantitatif digunakan melalui aplikasi regresi linear sederhana sebagai alat analisis. Menurut Nana dan Elin (2018), metode kuantitatif dapat mengilustrasikan atau menjelaskan suatu keadaan atau kondisi dengan cara yang sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini fokus pada penggambaran karakteristik atau fungsi dari subjek yang diteliti, tanpa melakukan manipulasi atau pengaruh dari luar terhadap variabel-variabel yang ada. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka untuk memahami fenomena tertentu. Metode ini memanfaatkan teknik statistik, matematika, atau komputasi guna mengidentifikasi pola, menguji hipotesis, dan membuat prediksi (Nana and Elin 2018).

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data laporan bank yang sudah diterbitkan sebelumnya. Hidayati (2020) menyatakan laporan ini dapat merujuk pada informasi yang diolah oleh pihak ketiga sebelum diterapkan dalam konteks penelitian. Sumber data ini mencakup publikasi ilmiah, laporan statistik, dan database yang dikelola oleh lembaga pemerintah atau organisasi internasional. Dalam penggunaan data sekunder, aspek kualitas dan relevansi sumber menjadi krusial, data harus berasal dari sumber yang tepercaya untuk menjamin akurasi dan keandalan informasi.

## **Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan total unit analisis dengan sifat yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian. Misalnya, dalam penelitian tentang pengetahuan perawat mengenai pencatatan keperawatan di Rumah Sakit X, populasi adalah seluruh perawat di sana. Definisi populasi harus jelas, mencakup jumlah unit analisis dan batasan geografis atau demografis, untuk menentukan ukuran sampel yang representatif. Populasi dalam hal ini adalah dokumen laporan yang diterbitkan BMS secara umum.

Sampel merupakan himpunan representatif anggota populasi yang dipilih untuk memperoleh informasi yang dapat digeneralisasikan (Purwanza dkk, 2022). Pemilihan sampel harus tepat untuk memastikan representasi akurat dan meminimalkan bias. Pengambilan sampel data sesuai kriteria tertentu penelitian adalah dokumen keuangan triwulanan BMS tahun 2017 sampai triwulan ke-2 tahun 2024.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diambil dari website terkait dokumen triwulanan BMS. Menurut Zainuddin (2017), pengambilan data pada penelitian merupakan prosedur terstruktur yang bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Prosedur ini mencakup pencatatan data secara detail dan sistematis sehingga informasi tersebut dapat diakses, dianalisis, dan diverifikasi di masa mendatang. Dokumentasi yang efektif memastikan setiap tahap penelitian dapat ditelusuri kembali, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan kredibilitas hasil penelitian.

## **Teknik Analisis Data**

### **Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data, menggunakan dua teknik: grafik dan Kolmogorov-Smirnov. Teknik grafik diaplikasikan melalui grafik normal probability plot. Sementara dalam uji Kolmogorov-Smirnov, data dianggap berdistribusi normal apabila angka signifikansinya di atas 0,05. Uji ini penting untuk memastikan validitas analisis statistik, karena pelanggaran asumsi normalitas dapat mengakibatkan bias dan ketidakakuratan dalam interpretasi (Mardiatmoko, 2020).

### **Uji Heteroskedastisitas**

Mardiatmoko (2020) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas merupakan kondisi di mana model regresi tidak terjadi kecocokan variasi pada data yang dianalisis. Uji heteroskedastisitas dapat menunjukkan terjadi atau tidak terjadinya heteroskedastisitas yang di

mana jika titik-titik berada di angka sekitar 0, dibawah, di atas, atau tidak ditemukan adanya pola yang teratur atau random.

### **Analisis Regresi Linear Sederhana**

Menurut Almutazah dkk (2021), regresi linear dapat memodelkan pengaruh linear antarvariabel yaitu yang bebas terhadap yang terikat. Asumsinya adalah variasi pada variabel bebas akan berbanding lurus dengan variasi pada variabel terikat, yang dapat direpresentasikan secara grafik sebagai garis lurus. Parameter model, termasuk intercept dan slope, diestimasi dari data observasional untuk meminimalkan deviasi antara nilai observasi dan nilai yang diprediksi oleh model. Menurut Swain (2016), ketika jumlah data untuk setiap variabel prediktor tidak sama, tidak disarankan untuk menggunakan regresi berganda. Hal ini karena pada suatu titik, efek satu variabel independen akan mendominasi semua variabel lainnya akibat ketidakseimbangan data. Model ini memungkinkan adanya penentuan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas, dan perlu diingat bahwa prediksi tersebut merupakan estimasi dan bisa jadi terdapat faktor lain di luar model yang juga berpengaruh.

$$Y = a + \beta X + e$$

Keterangan :

Y = ROA

a = Konstanta

$\beta_{1-4}$  = gradien Regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel terikat yang didasarkan variabel bebas

X1 = Penyaluran Murabahah

X2 = Penyaluran Mudharabah

X3 = Penyaluran Musyarakah

X4 = Penyaluran Sewa/Ijarah

e = error term

### **Uji Statistik**

#### **Uji Parsial (T)**


Uji T merupakan metode analisis mengenai parameter dalam model regresi linear. Secara spesifik, uji ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat dan catatannya adalah bahwa variabel-variabel independen lainnya dalam model dipertahankan tetap (Mardiatmoko 2020). Uji T mengasumsikan distribusi normal data dan ketika nilai p-nya di bawah 0,05 maka hipotesis alternatif yang diterima.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Mardiatmoko (2020), koefisien determinasi  $R^2$  adalah teknik statistik untuk menjelaskan seberapa besar variasi variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat dengan nilai  $R^2$  berkisar antara 0 hingga 1. Untuk nilai  $R$  square sebesar 0,75 dapat dimasukkan ke dalam kategori kuat, sementara kategori moderat adalah untuk nilai  $R$  square 0,50. Kategori lemah adalah ketika nilai  $R$  square sebesar 0,25.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 3 di bawah ini menunjukkan hasil grafik histogram dan uji Kolmogorov-Smirnov.




**Gambar 3.** Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Sumber: Data diolah (2024)

Dari pengujian tersebut terlihat bahwa signifikansi sebesar 0,069 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan sebaran residual berdistribusi normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4 di bawah menunjukkan adanya distribusi data secara acak dengan pola bebas, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.



**Gambar 4.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah (2024)

### Analisis Regresi Linear dan Uji T

Analisis regresi berupa Uji T ditunjukkan oleh empat tabel di bawah.

**Tabel 1.** Hasil Uji Pembiayaan Murabahah (X1)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	25,252	3,320		7,606	,000		
	Ln_X1	-1,344	,221	-,754	-6,079	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Ln\_Y

Sumber: Data diolah (2024)

Dari tabel 1 dapat digambarkan model regresi linear berikut:

$$\text{LOG (Y)} = 25,252 - 1,344 * \text{Ln X1}$$

Nilai sig di tabel yaitu  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa murabahah mempunyai dampak signifikan terhadap ROA. Sedangkan koefisien Ln murabahah X1 sebesar -1,344. Ini artinya pengaruh murabahah negatif terhadap ROA yaitu makin besar murabahah, makin kecil ROA. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis.

**Tabel 2.** Hasil Uji Pembiayaan Mudharabah (X2)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,191	,941		3,391	,003		
	Ln_X2	,172	,080	,444	2,161	,044	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Ln\_Y

Sumber: Data diolah (2024)

Dari tabel 2 dapat digambarkan model regresi linear berikut:

$$\text{LOG (Y)} = 3,191 + 0,172 * \text{Ln X2}$$

Nilai sig. di tabel yaitu  $0,044 < 0,05$  menunjukkan bahwa mudharabah mempunyai dampak signifikan terhadap ROA. Sementara koefisien Ln mudharabah X2 sebesar 0,172. Ini artinya pengaruh mudharabah positif terhadap ROA yaitu makin besar mudharabah, makin besar juga ROA. Hasil ini sesuai dengan hipotesis

**Tabel 3.** Hasil Uji Pembiayaan Musyarakah (X3)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,479	1,517		,315	,755		
	Ln_X3	,317	,104	,497	3,033	,005	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Ln\_Y

Sumber: Data diolah (2024)

Dari tabel 3 dapat digambarkan model regresi linear berikut:

$$\text{LOG (Y)} = 0,479 + 0,317 * \text{Ln X3}$$

Nilai sig. di tabel  $0,005 < 0,05$  menunjukkan bahwa musyarakah mempunyai dampak signifikan terhadap ROA. Sementara koefisien Ln musyarakah X3 sebesar 0,317. Ini artinya pengaruh musyarakah positif terhadap ROA yaitu makin besar musyarakah, makin besar juga ROA. Hasil ini sesuai dengan hipotesis.

**Tabel 4.** Hasil Uji Pembiayaan Sewa / Ijarah (X4)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,556	2,664		2,461	,022		
	Ln_X4	-,192	,349	-,114	-,550	,588	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Ln\_Y

Sumber: Data diolah (2024)

Dari tabel 4 dapat digambarkan model regresi linear berikut:

$$\text{LOG (Y)} = 6,566 - 0,192 * \text{Ln X4}$$

Nilai sig. di tabel  $0,588 > 0,05$  menunjukkan bahwa ijarah tidak mempunyai dampak signifikan terhadap ROA. Karena hasilnya tidak signifikan, maka koefisien Ln sewa/ijarah X4 tidak perlu dibahas.

## Uji Determinasi R<sup>2</sup>

Pengujian determinasi ditunjukkan dalam Tabel 5.

**Tabel 5.** Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,862 <sup>a</sup>	,742	,678	,30566

a. Predictors: (Constant), Ln\_X4, Ln\_X2, Ln\_X3, Ln\_X1  
b. Dependent Variable: Ln\_Y

Sumber: Data diolah (2024)

Dalam Tabel 5, koefisien R<sup>2</sup> adalah 0,742 yang berarti keempat variabel variabel bebas hanya mampu menjelaskan ROA sebanyak 74,2% sementara sebanyak 25,8% diperoleh dari faktor lain yang tidak dipertimbangkan. Sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, maka koefisien determinasi pembiayaan syariah ini termasuk dalam kategori kuat dalam menjelaskan profitabilitas bank syariah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini ingin mengungkap sejauh mana pembiayaan syariah memberi pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Ternyata tiga pembiayaan yaitu murabahah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif secara signifikan terhadap profitabilitas. Hanya pembiayaan sewa / ijarah saja yang tidak berpengaruh secara signifikan. Temuan ini memberikan implikasi secara umum bagi bank syariah akan pentingnya memperbesar porsi pembiayaan syariah yaitu murabahah, mudharabah dan musyarakah karena terbukti mendukung profitabilitas.

Keterbatasan penelitian ini adalah dari segi jumlah sampel. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan data dari bank lain untuk mengkonfirmasi temuan serta untuk memastikan apakah memang benar pembiayaan ijarah ini tidak berpengaruh pada profitabilitas bank syariah.

## DAFTAR REFERENSI

- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan murabahah di perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 1(2), 1–12. <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/jebi/article/view/32>
- Almumtazah, N., Azizah, N., Putri, Y. L., & Novitasari, D. C. R. (2021). Prediksi jumlah mahasiswa baru menggunakan metode regresi linier sederhana. *Jurnal Ilmiah*

*Matematika dan Terapan*, 18(1), 31–40.  
<https://doi.org/10.22487/2540766X.2021.v18.i1.15465>

- Anggraini, Y. (2021). Urgensi karakter dalam analisa pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 158–171. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3529>
- Aprilianti, A. (2022). Agreement based on musyarakah financing fatwa of the National Sharia Council No: 08/DSN-MUI/IV/2000 concerning musyarakah financing. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(12), 224. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i12.4230>
- Faozan, A. (2021). Application of mudharabah and musyarakah financing at the sharia rural banks in the city of Purwokerto. *Ijtima' iyya: Journal of Muslim Society Research*, 6(2), 164–180. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v6i2.8113>
- Hidayati, T. (2020). *Statistika dasar panduan bagi dosen dan mahasiswa* (pp. 1–20). Universitas Pamulang. <https://repository.unpam.ac.id/8636/>
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Mawaddah, N. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. *Etikonomi*, 14(2), 241–256. <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2273>
- Nana, D., & Elin, H. (2018). Memilih metode penelitian yang tepat: Bagi penelitian bidang ilmu manajemen. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(1), 287–292. <https://doi.org/10.2827/jeim.v5i1.1359>
- Purwanza, S. W., Wardhana, A., Mufidah, A., Yuniarti, R. R., Adrianus, K. H., Jan, S., Darwin, A. B., Siskha, P. S., Maya, F., Rambu, L. K. R. N., Amruddin, S. G., Tati, H., Sentalia, B. T., Rento, D. P., & Rasinus. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi*. ResearchGate. [https://www.researchgate.net/publication/363094958\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Kuantitatif\\_Kualitatif\\_dan\\_Kombinasi](https://www.researchgate.net/publication/363094958_Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_Kombinasi)
- Putra. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013–2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(2), 140–150. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>
- Rahayu, R., Effendi, P., & Firmansyah, F. (2024). Pengaruh kemudahan transaksi, kemampuan akses dan layanan BSI Mobile terhadap kepuasan nasabah. *As-Syirkah: Islamic Economics and Financial Journal*, 3(2), 876–884. <https://journal.ikadi.or.id/index.php/assyirkah/article/view/196>

- Santoso, H., & Anik, A. (2017). Analisis pembiayaan ijarah pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>
- Sari, D. H., Octaviana, W. A., & Apriani, E. S. (2023). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas. *Jesya*, 6(1), 649–660. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.972>
- Shandy, A. (2020). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Swain, S. (2016). Is a multiple regression analysis possible when there is unequal amount of data points for each predictor variable? *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/post/Is-a-multiple-regression-analysis-possible-when-there-is-unequal-amount-of-data-points-for-each-predictor-variable>
- Wahyu, D. R. (2016). Financing to deposito ratio (FDR) sebagai salah satu penelitian kesehatan bank umum syariah (Studi kasus pada Bank BJB Syariah Cabang Serang). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 19–36. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.34>
- Zainuddin, I., & Wardhana, A. (2017). *Operasional variabel, skala pengukuran dan instrumen penelitian kuantitatif* (Vol. 1). Penerbit Eureka. <https://repository.penerbiteurka.com/publications/569215/operasionalisasi-variabel-skala-pengukuran-instrumen-penelitian-kuantitati>